



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data yang penulis peroleh di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar dan yang telah penulis wawancarai terdapat 4 pasangan yang telah dinikahkan oleh wali bukan nasab yang diberi wasiat. Di mana wali nasab masing-masing mempeleai wanitanya selain ayah kandung masih ada dan masih hidup. Akan tetapi keluarga lebih menetapkan wali bukan nasab yang diberi wasiat untuk menjadi wali nikahnya.
2. Menurut mereka wali yang diberi wasiat beserta pasangan yang dinikahkan dan juga keluarganya beranggapan bahwa kedudukan wali yang bukan nasab yang di beri wasiat lebih didahulukan kendatipun wali nasabnya yang lain selain ayah kandung masih ada. hal ini dilatar belakang dari faham salah seorang ustadz yang sekaligus sebagai wali washi dari pasangan yang telah dinikahkan. dimana menurutnya urutan yang berhak menggantikan ayah kandung sebagai wali ialah wali washi yang lebih diutamakan daripada wali nasab-wali nasab yang lainnya. selain itu juga faktor sebagai penghargaan almarhum juga sebagai faktor yang melatar belakang lebih didahulukannya wali bukan nasab yang diberi wasiat sebagai wali nikah dari pasangan-pasangan tersebut.
3. Dari keempat pasangan yang dinikahkan oleh wali bukan nasab yang diberi wasiat tersebut selain ayah kandung wali nasabnya yang lain masih ada dan masih

hidup, akan tetapi pasangan tersebut lebih menetapkan wali bukan nasab yang diberi wasiat seabgai wali nikahnya, yang mana hal tersebut menurut penulis adalah proses dan prosedur yang salah.

### Saran-Saran

1. Bagi tokoh masyarakat atau agama setempat agar selalu mengingatkan kepada masyarakat umumnya, dan pasangan yang hendak menikah khususnya akan pentingnya kedudukan wali nikah dalam pernikahan. Baik melalui pengajian atau penyuluhan di Mesjid atau melalui media lainnya.
2. Bagi orang tua yang hendak menikahkan anaknya dengan menggunakan wali *washi*, hendaknya difikirkan untuk lebih matang lagi. karena salah satu yang menjadi tolak ukur sah tidaknya suatu perkawinan ialah dalam hal wali.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.